



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BKKBN, BADAN POM, ASKES, JAMSOSTEK, BNP2TKI DAN DJSN)**

Tahun Sidang : 2009-2010
Masa Persidangan : IV
Jenis : Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan : Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia DPD
Jawa Tengah
Sifat : **Terbuka**
Hari, tanggal : Rabu, 21 Juli 2010
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai
Ketua Rapat : Drs.H. Irgan Chairul Mahfiz/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I
Jln. Jend. Gatot Subroto Jakarta
Acara : Audiensi
Anggota yang hadir : 24 Anggota dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI, 4 orang izin

I. PENDAHULUAN

Rapat dibuka pukul 14.30 WIB setelah kuorum terpenuhi sebagaimana peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) DPD Jawa Tengah menyampaikan paparan, sebagai berikut :
 - Indonesia adalah produsen cengkeh terbesar di dunia, dan ketujuh untuk tembakau.
 - Tembakau sebagai tanaman industri merupakan komoditas yang dipilih oleh petani dalam berusahatani. Petani pada prinsipnya tidak akan memilih dan menanam tembakau apabila tanaman tersebut tidak menguntungkan. Pemilihan petani berusahatani tembakau mendapat perlindungan dari UU No.12 Tahun 1992 tentang

sistem Budidaya Tanaman. Dalam UU tersebut pada Pasal 6 ayat (1) berbunyi "Petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya."

- Berdasarkan UU No. 12 tahun 1992, hak-hak petani sebagai warga negara mendapat perlindungan hukum. Tembakau memiliki sifat lokal dan khas. Artinya tanaman ini sesuai apabila ditanam pada wilayah-wilayah tertentu, seperti di Jawa Tengah terdapat di Temanggung, Wonosobo, Klaten, Magelang, Boyolali, Kendal, Purwodadi, dan lain-lain. Oleh karena itu sangat naif, apabila petani diminta untuk mengurangi atau mengendalikan tanaman tembakau. Apabila hal ini dilakukan maka industri tembakau akan mengalami kesulitan bahan baku untuk membuat rokok, terutama kretek. Kesulitan bahan baku tersebut akan dipenuhi dengan melakukan impor daun tembakau, yang pada akhirnya akan mensejahterakan petani luar negeri dan menguras devisa negara.
- Kretek merupakan hasil industri tembakau asli Indonesia dan seharusnya dapat dijadikan "*Heritage Indonesia*". Seperti rokok lokal India yaitu Biddies dan cerutu dari Cuba. Kretek hanya menguasai 3.5% pasar rokok dunia, seharusnya Pemerintah memberi dukungan agar pasar ini tumbuh sehingga kebutuhan akan tembakau meningkat yang akan berdampak terhadap permintaan tembakau petani. Pada era 70an rokok putih menguasai 50% pasar di Indonesia, namun sekarang terdesak oleh kretek sehingga hanya menguasai 7% pasar. Dipasar ekspor pun kretek mengalami kenaikan cukup besar sehingga mulai September 2009, Amerika Serikat melarang kretek masuk ke sana.
- Data BPS tahun 2008, tercatat kurang lebih terdapat 2,4 juta petani tembakau, dan 1,5 juta petani cengkeh atau total mencapai 3,9 juta petani yang menggantungkan hidupnya dari produk tembakau. Apabila tiap petani mempunyai 3 anak dan 1 isteri, maka ada 15,6 juta orang menggantungkan hidupnya dari produk tembakau. Jika akibat adanya RUU ini industri rokok tidak berkembang atau bahkan tutup, maka petani yang pertama terkena imbasnya, karena di wilayah sentra tembakau hanya tanaman tembakau yang cocok untuk ditanam pada waktu musim kemarau dan memberikan keuntungan. Jadi Pemerintah siap menanggung hidup 15,6 juta orang.
- Sikap APTI terhadap RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan dengan tegas menolak regulasi yang diskriminatif dan ekstrim seperti hasil amandemen UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 113 yang menyebutkan tembakau sebagai zat adiktif sehingga muncul RPP Pengaman Produk Tembakau sebagai zat adiktif bagi kesehatan. Produk tanaman yang mengandung zat adiktif tidak hanya tembakau, misalnya kopi, teh, gula dan lain-lain, tetapi mengapa hanya tembakau yang diatur, ini menunjukkan ketidakadilan dan berdampak sangat merugikan bagi petani tembakau. Regulasi untuk mengatur pertembakauan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan kepentingan hajat hidup petani tembakau dan cengkeh serta buruh industri tembakau. Petani tembakau bukan anti regulasi, asalkan :

- 1) Regulasi yang dibuat bersifat komprehensif artinya jangan hanya aspek kesehatan saja yang diakomodasi tetapi aspek perlindungan petani tembakau perlu juga di akomodasi.
 - 2) Regulasi jangan berfiat membunuh keberlangsungan petani tembakau.
 - 3) Regulasi dibuat dengan melibatkan semua stakeholder yang berkepentingan.
- APTI memberikan masukan terhadap RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan. Substansi yang perlu diatur, antara lain :
 - 1) Perlu dimasukkan hak bagi petani, seperti hak memperoleh pembinaan bagi pengembangan usaha dan hak untuk memperoleh perlindungan dalam melakukan usahanya.
 - 2) Perlu diatur mengenai perlindungan bagi petani tembakau. Perlindungan diarahkan kepada (a) peningkatan kemampuan melakukan usaha dan pengetahuan berkenaan dengan budidaya tanaman tembakau dan cengkeh; (b) Pemerintah perlu memfasilitasi modal bagi petani untuk memperoleh pinjaman tanpa agunan; (c) petani bisa memperoleh harga jual yang baik kepada industri dan ada keberpihakan dari Pemerintah kepada petani.

Substansi yang tidak perlu diatur yaitu Pemerintah memberikan bantuan atau memfasilitasi pengalihan lahan tanaman tembakau ke tanaman lain. Hal ini bertentangan dengan UU No.18 tahun 2004 tentang perkebunan, penjelasan pasal 19 ayat (2).


2. Dengan adanya RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan pada Prolegnas 2010 secara eksplisit tidak memberikan dampak terhadap mata pencaharian para petani tembakau. Dalam RUU tersebut tidak secara eksplisit melarang menanam tembakau.
3. Pada RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan perlu meninjau dari aspek peningkatan kesehatan masyarakat dan aspek yang lain, yaitu perlindungan petani tembakau, sehingga lebih komprehensif dan seimbang.
4. Komisi IX DPR RI tetap mendukung dan memperhatikan kelangsungan hidup petani tembakau. Para petani perlu meningkatkan kualitas tembakau untuk diekspor dengan cara menanam tembakau dan kopi secara bergantian.
5. Komisi IX DPR RI mendorong Pemerintah untuk membina petani tembakau, cengkeh dan kelemba dengan cara meminimalisir impor rokok putih, meningkatkan ekspor tembakau dan permasalahan petani sebagai korban permainan para tengkulak.
6. APTI memberikan usulan draf Naskah Akademik dan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan.

III. CATATAN PENTING

Komisi IX DPR RI memberi apresiasi terhadap masukan yang disampaikan oleh Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) DPD Jawa Tengah untuk memperkaya substansi tentang upaya perlindungan petani tembakau pada RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan yang sudah masuk Prolegnas 2010.

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB.

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI
Wakil Ketua,



Drs.H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ